

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 19/HK.03.1/53/2021  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa koordinasi, supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Rapat Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 41/PK.01-BA/53/Prov/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19/HK.03.1/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT  
KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA**

**SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor:

**2021  
KUPANG**

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b></p>	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PENGESAHAN	: Selasa, 19 Oktober 2021
	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
		ttd.  THOMAS DOHU
SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK	NAMA SOP	: PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	1. SLTA, D3, SI; 2. Disiplin Waktu dan Ketelitian; 3. Memahami Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Kode dan Kearsipan.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. Agenda Surat Keluar	Buku Agenda, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet,	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Jika Pengelolaan Pelaksanaan Rapat Kerja/Koordinasi Yang Kurang Optimal Maka Akan Mengganggu Pencapaian Kinerja Kelembagaan.	1. Buku Agenda Surat Keluar; 2. Buku Ekspedisi	

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET	
		PESERTA	PEGAWAI KPU PRO	PANITIA KEGIATAN	KASUBBAG	KABAG	SEKRETARIS	KETUA	ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN		
1	Memerintahkan Persiapan Pelaksanaan Rapat kerja/koordinasi sesuai hasil Rapat Pleno Rutin									Notula Rapat Pleno Rutin dan Jadwal Kegiatan	5 Menit	Nota Dinas	
2	Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat sesuai nota dinas									Notula Rapat Pleno Rutin, nota dinas dan Jadwal Kegiatan	5 Menit	Nota Dinas	
3	Kasubag membuat TOR dan Sk Panitia dan mengajukan persetujuan secara berjenjang kepada Kabag dan Sekretaris									ATK, Laptop/Komputer, Printer	1 Jam	Draft TOR dan SK Panitia	SK panitia telah dilakukan legal draft oleh subbag hukum
4	Kabag dan Sekretaris memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap TOR dan SK Panitia.									Draft TOR, SK Panitia dan ATK	30 Menit	TOR dan SK Panitia	
5	Panitia kegiatan melakukan persiapan pelaksanaan keg yaitu undangan dan peserta, tata tempat, tata pakaian, jadwal dan susunan acara, bahan sambutan pimpinan, laporan ketua panitia dan perlengkapan acara (petugas MC, dirigen dan petugas doa)									TOR, SK Panitia, ATK, Laptop/Komputer dan Printer	1 Jam	Surat undangan dan peserta, susunan acara, Bahan sambutan pimpinan, laporan ketua panitia, daftar hadir, petugas MC, dirigen dan petugas doa)	a. sesuai PKPU 1 tahun 2012, lebih ditekankan pada seremonial upacara pembukaan dan penutupan raker  b. Kesiapan Aula dan peralatan oleh subbagian umum
6	Kasubag Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat (petugas dan administrasi pendukung) dan kehadiran peserta rapat kemudian melaporkan secara berjenjang.									Susunan acara dan Daftar hadir	30 Menit	Laporan Kesiapan pelaksanaan Kegiatan	
7	Pelaksanaan Pembukaan /Penutupan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi sesuai susunan acara yang ditetapkan									Susunan acara, peralatan dan aula	1 Jam	laporan pelaksanaan Kegiatan	
8	Pelaksanakan Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi									Susunan acara, peralatan dan aula	Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Raker/Rakor	laporan pelaksanaan Kegiatan	

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KET	
		PESERTA	PEGAWAI KPU PRO	PANITIA KEGIATAN	KASUBBAG	KABAG	SEKRETARIS	KETUA	ANGGOTA	WAKTU PELAKSANAAN		
9	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan mengarsipkannya								ATK, Laptop/Komputer, Printer dan dokumen administrasi kegiatan, Buku Ekspedisi	1 Hari setelah pelaksanaan Rakor/Raker	laporan pelaksanaan Kegiatan dan tanda terima ekspedisi	- arsip sesuai kebutuhan - Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan menggunakan Keputusan 364

## **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeur*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja tersebut maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Kupang  
pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

